



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN
SOSIAL

Nomor : B.03/A/KUM.3.1/06/2026
Nomor : 14 Tahun 2026

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (09 - 06 -2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOH JUMHUR HIDAYAT : Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Paseban, Senen, Jakarta Pusat 10430, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian/badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378); dan
6. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379).

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Lingkungan Hidup dan Sosial, yang untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam menjalankan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menyinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

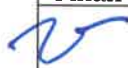
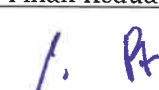
PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. dukungan pelaksanaan program di bidang lingkungan hidup dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. dukungan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat;
- c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- d. peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia; dan
- e. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang ditunjuk masing-masing PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pertama kali paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama telah melalui tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK melakukan koordinasi untuk pelaksanaan penyusunan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak atau pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa yang akan mengakhiri untuk menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman berakhir dan tidak diperpanjang lagi maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dapat ditujukan kepada masing-masing PIHAK sebagaimana tercantum di bawah ini:

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

a. PIHAK KESATU

Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup

UP : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas,
Jakarta Timur

Email : birohukum@kemenlh.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Sosial

UP : Kepala Biro Hukum

Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28, Paseban, Senen,
Jakarta Pusat, 10430

Email : birohukum@kemsos.go.id

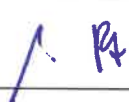
- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta diberi cap institusi masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,



MOH. JUMHUR HIDAYAT

PIHAK KEDUA,



SAIFULLAH YUSUF